



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN ANGGARAN 2024

**KECAMATAN NGIMBANG
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2025**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas, Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	1
C. Data Umum Organisasi	12
D. Sistematika Penyajian LKjIP Tahun 2024	14
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	16
A. Rencana Strategis.....	16
B. Rencana Kinerja, Program dan Kegiatan Tahun 2024.....	19
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	29
A. Capaian Kinerja Organisasi	29
A. 1 Pencapaian Kinerja.....	30
A. 2 Perbandingan Realisasi Kinerja.....	30
A. 3 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD/Renstra	31
A. 4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional	32
A. 5 Analisis Penyebab Keberhasilan yang telah dilakukan	32
A. 6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	33
A. 7 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan Ataupun Pencapaian Kinerja	35
B. Realisasi Anggaran	37
BAB IV PENUTUP.....	40

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Ngimbang sebagai implementasi sistem akuntabilitas yang merupakan bentuk pertanggungjawaban Kinerja Badan Lingkungan Hidup atas penyelenggaraan Badan Lingkungan Hidup. Namun pertanggungjawaban ini tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan pelaksanaan pemerintahan daerah melainkan juga untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktivitas dan akuntabilitas Kecamatan Ngimbang .

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dari Kecamatan Ngimbang merupakan bentuk pertanggungjawaban dari perencanaan strategis, yang dituangkan dalam bentuk tahapan kegiatan yang terarah dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja Kecamatan Ngimbang.

Pertanggungjawaban suatu instansi pemerintah kepada publik pada prinsipnya merupakan kewajiban pemerintah untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Pertanggungjawaban ini tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan pelaksanaan Pemerintahan, melainkan juga untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta fungsi pengawasan publik terhadap jalannya pemerintahan.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan kewajiban Kecamatan Ngimbang untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Kecamatan Ngimbang tahun 2021-2026.

Pengukuran pencapaian kinerja Kecamatan Ngimbang dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (Performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (Performance Result) yang dicapai oleh organisasi yang bersangkutan. Hasil pengukuran ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Kecamatan Ngimbang. apabila terjadi perbedaan antara rencana kinerja dengan realisasinya maka harus dicari penyebabnya dan menentukan strategi untuk mengatasi masalah tersebut.

Tahun 2021 merupakan tahun pertama dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ngimbang periode tahun 2021-2026. Secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Lingkungan Hidup Tahun 2024 ini menyajikan hasil pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian sebagai berikut:

1. Dari 2 sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis (Renstra) Periode tahun 2021-2026, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian sasaran strategis pada tahun 2024 telah dapat direalisasikan dengan baik sekali. Keberhasilan pencapaian sasaran ini tidak terlepas dari komitmen penuh dari Camat dan staf Pegawai Kecamatan Ngimbang di samping adanya koordinasi dan sinergi dengan pihak terkait
2. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) periode tahun 2021-2026 yang secara keseluruhan sudah dilaksanakan dengan baik

Keberhasilan dan kekurangan yang telah dicapai selama tahun 2024 telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Kecamatan Ngimbang untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.

Dalam rangka peningkatan kinerjanya, pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Ngimbang untuk Rencana Strategis (Renstra) yang akan datang yaitu tahun 2021-2026 akan difokuskan pada saran-saran dan indikator yang telah ditetapkan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembentukan Kecamatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai dan mengelola anggaran tersendiri sehingga wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Pemerintah Kabupaten Lamongan menindaklanjuti dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan dan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Lamongan.

B. Tugas, Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dalam rangka pelaksanaan tugas di Kecamatan Ngimbang. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Kecamatan Ngimbang adalah sebagai Berikut:

1. Kedudukan dan Tugas

Kecamatan Ngimbang merupakan salah satu Satuan Perangkat Daerah di Kabupaten Lamongan yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan sebagai unsur pelaksana Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, dan melaksanakan urusan Kewilyahan. Kecamatan Ngimbang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai Koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan Ngimbang mempunyai tugas melaksanakan

kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati dan tugas pemerintahan lainnya. Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ngimbang, berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2020, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan :

- a. Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai Pelaksana Teknis kewilyahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat;
- b. Camat Berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;

2. Fungsi

- a. Dalam melaksanakan tugas, Kecamatan Ngimbang mempunyai Fungsi:
 - 1) Perumusan dan penetapan bahan penyusunan Kerja Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Perjanjian Kinerja LAKIP, Laporan Keuangan, LPPD dan LKPJ Kecamatan;
 - 2) Perumusan dan Penetapan kebijakan teknis rencana operasional prosedur serta mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan dilingkungan Kecamatan;
 - 3) Penyelenggaraan koordinasi dengan Instansi lain terkait pelaksanaan tugas Camat;
 - 4) Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum ditingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
 - 5) Penyelenggaraan koordinasi kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;

- 6) Penyelenggaraan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - 7) Penyelenggaraan koordinasi upaya penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - 8) Penyelenggaraan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum lingkup Kecamatan;
 - 9) Penyelenggaraan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan;
 - 10) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 11) Penyelenggaraan perencanaan dan efektivitas kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 - a) Penyelenggaraan perencanaan dan efektivitas Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan;
 - b) Penyelenggaraan fasilitasi percepatan Standar Pelayanan Minimal di wilayahn Kecamatan
 - 12) Penyelenggaraan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat;
 - 13) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;
- b. Sekretariat , mempunyai fungsi:
- 1) Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan bahan rencana kerja pemerintah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama, LAKIP, Laporan Keuangan, LPPD dan LKPJ Kecamatan.
 - 2) Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur serta membantu Camat

- mengkoordinasikan pelaksanaan program dan Kegiatan dilingkungan Kecamatan;
- 3) Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - 4) Penyelenggaraan pengkajian bahan perencanaan dan program kerja sekretariat dan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
 - 5) Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi dibidang umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
 - 6) Penyelenggaraan pengkajian bahan pemantauan dan evaluasi administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - 7) Penyelenggaraan pengkajian bahan rumusan kebijakan anggaran;
 - 8) Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi urusan rumah tangga dan perlengkapan dilingkungan Kecamatan;
 - 9) Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protocol dan hubungan masyarakat;
 - 10) Penyelenggaraan pengkajian bahan koordinasi naskah dinas dan kearsipan
 - 11) Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi pembinaan jabatan fungsional
 - 12) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas fungsinya;
 - a. Sub Bagian Umum, mempunyai tugas:
 1. Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Melaksanakan pengelolaan tata persuratan, tatalaksana dan kearsipan;

3. Melaksanakan penyusunan bahan urusan administrasi kepegawaian dan peningkatan sumber daya manusia kepegawaian;
 4. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana penyusunan rumah tangga perlengkapan, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dari asset lainnya serta ketertiban keindahan dan keamanan kantor;
 5. Melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan asset;
 6. Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penataan kelembagaan, analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan lingkup Kecamatan;
 7. Melakukan administrasi perjalanan dinas, keprotokolan, urusan hubungan masyarakat dan pengelolaan informasi public;
 8. Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan incidental Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan, mempunyai tugas:
1. Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Keuangan;
 2. Melaksanakan koordinasi dalam penyusunan program kerja dilingkungan Kecamatan;
 3. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan LKjIP, LPPD, LKPJ Kecamatan;

4. Melaksanakan penyusunan bahan kerjasama, penelitian dan koordinasi pelaksanaan program reformasi birokrasi lingkup Kecamatan;
5. Melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja dan Dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasional Prosedur dan Indeks Kepuasan Masyarakat dilingkungan Kecamatan;
7. Melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Kerja dan Anggaran dokumen pelaksanaan anggaran serta perubahan Anggaran sesuai ketentuan dan platform anggaran yang ditetapkan;
8. Melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;
9. Melaksanakan koordinasi, Anggaran verifikasi keuangan pertanggungjawaban dan laporan keuangan;
10. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Lingkup Kecamatan;
11. Melaksanakan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas rutin dan incidental Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Keuangan
12. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- c. Seksi Pemerintahan, mempunyai tugas:
- 1) Melaksanakan penyusunan bahan program kerja lingkup Seksi Pemerintahan;
 - 2) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Seksi Pemerintahan;
 - 3) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertical terkait wilayah Kecamatan Ngimbang ;
 - 4) Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Kegiatan pelaksanaan tugas forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;
 - 5) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penanganan konflik social di wilayah Kecamatan;
 - 6) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi, pembinaan dan evaluasi kegiatan lembaga kemasyarakatan desa dan/atau kelurahan;
 - 7) Melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 - 8) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan/atau Lurah beserta perangkat desa dan/atau perangkat kelurahan;
 - 9) Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 - 10)Menyiapkan bahan pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama diwilayah Kecamatan;
 - 11)Melaksanakan kegiatan terkait urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertical dilingkup Kecamatan;


- 12) Melaporkan pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan dilingkup seksi pemerintahan kepada Camat; dan
 - 13) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas fungsinya;
- d. Seksi Pelayanan Publik, mempunyai tugas:
- 1) Melaksanakan penyusunan bahan program kerja lingkup Seksi Pelayanan Publik;
 - 2) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis rencana Operasional Prosedur serta mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Seksi Pelayanan Publik;
 - 3) Melaksanakan fasilitasi percepatan pencapaian Standar Pelayanan minimal di wilayah Kecamatan;
 - 4) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah dibidang penyelenggaraan Kegiatan pelayanan Publik ditingkat kecamatan;
 - 5) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan erhadap penyelenggaraan kegiatan dibidang Pelayanan Publik di wilayah kerja Kecamatan;
 - 6) Melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertical yang tugas dan fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum ditingkat kecamatan;
 - 7) Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan perizinan, non perizinan dan kewenangan lain yang dilimpahkan Bupati kepada Camat;
 - 8) Melaksanakan dan memfasilitasi pemberian pelayanan public kepada masyarakat lingkup kecamatan;
 - 9) Melaporkan pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan dibidang pelayanan publik kepada Camat;

- 10) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, mempunyai tugas
- 1) Melaksanakan penyusunan bahan program kerja lingkup seksi ketentraman dan ketertiban umum;
 - 2) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar operasional prosedur serta mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup seksi ketentraman dan ketertiban umum.
 - 3) Melaksanakan penyusunan bahan laporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan;
 - 4) Melaksanakan penyusunan dan pengkajian bahan perumusan pedoman teknis pengawasan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan;
 - 5) Melaksanakan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
 - 6) Melaksanakan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
 - 7) Melaksanakan pembinaan satuan perlindungan masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan.
 - 8) Melaksanakan pembinaan satuan perlindungan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
 - 9) Melaksanakan fasilitasi kegiatan penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan produk hukum lainnya di wilayah kecamatan;

- 10) Melaporkan pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan dibidang ketentraman dan ketertiban umum kepada camat;
 - 11) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya
- f. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai tugas:
- 1) Melaksanakan penyusunan bahan program kerja lingkup seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
 - 2) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar operasional prosedur serta mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
 - 3) Melaksanakan penyusunan bahan peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/atau kelurahan dan kecamatan;
 - 4) Melaksanakan penyusunan dan pengkajian bahan perumusan pedoman teknis pengawasan dibidang pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat;
 - 5) Melaksanakan sinkronisasi kegiatan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai;
 - 6) Melaksanakan penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat Daerah yang mebidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
 - 7) Melaksanakan Fasilitasi dan kontribusi penyelenggaraan distribusi bantuan social di wilayah kecamatan;

- 8) Melaporkan pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan dibidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat kepada Camat;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- 1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan ketrampilan tertentu;
 - 2) Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan keterampilan;
 - 3) Pemetaan Jabatan Fungsional dilakukan berdasarkan sifat jenis, kebutuhan dan beban kerjanya;
 - 4) Jenis dan jenjang Fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Struktur Organisasi di Kantor Kecamatan Ngimbang



C. Data Umum Organisasi

Bahwa dalam rangka pelaksanaan seluruh kegiatan yang diamanatkan sebagaimana telah terangkum dalam tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, Kecamatan Ngimbang didukung dengan personil, sarana dan prasarana serta pembiayaan yang masing-masing dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Personil

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di Sekretariat Kecamatan Ngimbang secara keseluruhan adalah sebanyak 10 (sepuluh) orang, dan Tenaga Kontrak Kerja Sebanyak 12 (dua belas) Orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1
Personil di Kecamatan Ngimbang

No	JABATAN	JML	PANGKATGOL.RUANG	JML	KET
1	Camat	1	Pembina Tk. I (IV/b)	1	
2	Sekcam	1	Pembina (IV/a)	1	
3	Kasi Kecamatan	4	Penata Tk. I (III/d) Penata (III/c)	2 2	
4	Kepala Sub Bagian	2	Penata Muda Tk. I (III/b) Penata Muda (III/a)	1 1	
5	Staf Kecamatan	15	Penata Tk. I (III/d) Pengatur Tk. I (II/d) Pengatur (II/c) Tenaga Kontrak	1 1 1 12	

2. Sarana dan Prasarana

Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sarana dan prasarana yang tersedia relatif mencukupi, dengan gambaran sebagai berikut :

- a. Kantor dan Pendopo = 1 (satu) unit dan dalam kondisi baik
- b. Rumah Dinas Camat = 1 (satu) unit, kondisi kondisi baik ;
- c. Kendaraan Dinas Camat = 1 (satu) unit, kondisi baik ;
- d. Kendaraan Roda 2 (dua) = 8 (delapan) unit, 8 kondisi baik ;
- e. Komputer/Laptop = 11 (dua belas) unit, 11 kondisi baik ;
- f. Ac = 6 (enam) unit, 2 kondisi rusak ;
- g. LCD Proyektor = 1 (satu) unit dalam kondisi baik.
- h. Monitor Display = 1 (satu) unit dalam kondisi baik.
- i. TV = 2 (Dua) unit dalam kondisi baik.
- j. Wifi = 1 (satu) unit dalam kondisi baik.
- k. Apar = 1 (satu) unit dalam kondisi baik.
- l. CCTV = 4 (empat) unit dalam kondisi baik.
- m. Kantor Perpustakaan = 1 (satu) unit dalam kondisi baik.
- n. Printer = 7 (tujuh) unit dalam kondisi baik.
- o. Almari = 6 (enam) unit dalam kondisi baik.
- p. Filing Kabinet = 4 (empat) unit dalam kondisi baik.
- q. Kursi biasa = 27 (dua puluh tujuh) unit dalam kondisi baik.

- r. Kursi Panjang Tunggu = 2 (dua) unit dalam kondisi baik.
- s. Meja tamu = 2 (dua) unit 1 dalam kondisi rusak;
- t. Meja rapat = 6 (enam) unit dalam kondisi baik;
- u. Podium = 1 (satu) unit dalam kondisi baik;
- v. Papan data penduduk = 1 (satu) unit dalam kondisi baik;
- w. Papan tulis elektronik = 1 (satu) unit dalam kondisi rusak;
- x. Radio Gram = 1 (satu) unit dalam kondisi baik;
- y. Sound system = 1 (satu) set dalam kondisi baik;
- z. Kipas angin = 3 (tiga) unit dalam kondisi baik;

3. Pembiayaan

Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ngimbang didukung dengan dana operasional dari APBD Kabupaten Ngimbang sebesar Rp **2.403.013.000.00,-** (dua milyar empat ratus tiga juta tiga belas ribu rupiah) selama 1 (satu) tahun anggaran, yang pos anggarannya masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA - SKPD) pada Kantor Kecamatan Ngimbang Kabupaten Ngimbang Tahun Anggaran 2024.

D. Sistematika Penyajian LKjIP Tahun 2024

Sesuai Petunjuk Teknis Penyusunan sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Ngimbang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi,

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

1. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
2. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
3. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk rneningkatkan kinerjanya.

Lampiran-Lampiran:

1. Matriks Rencana Statejik (RS)
2. Pengurukuran Kinerja (PK) Tahun 2024
3. Perjanjian Kinerja
4. Lampiran Lainnya (Penghargaan dsb.)

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

1. Visi

“TERWUJUDNYA KEJAYAAN NGIMBANG YANG BERKEADILAN”

Penjelasan VISI :

Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya yaitu :

1. **Terwujudnya**, terkandung upaya mewujudkan kejayaan dan keadilan Kabupaten Lamongan .
2. **Kejayaan**, Kejayaan yang dimaksud adalah suatu kondisi terwujudnya Kabupaten Lamongan sebagai kabupaten unggul dan maju, sejahtera lahir dan batin, terdepan dalam pembangunan infrastruktur, ekonomi dan sumber daya manusia di Jawa Timur.
3. **Ngimbang** , adalah satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensi dan sumberdayanya dalam sistem Pemerintah di Wilayah Kabupaten Lamongan .
4. **Yang Berkeadilan**, adalah suatu kondisi Kabupaten Lamongan yang semakin merata pelaksanaan pembangunan dan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya serta semakin menurun kondisi ketimpangan antar wilayah. Berkeadilan juga bermakna keberpihakan untuk melindungi dan membina masyarakat yang secara ekonomi dan sosial yang secara kategori memerlukan perhatian lebih dengan kehadiran Pemerintah Daerah.

2. Misi

Berdasarkan Telaahan Visi dan Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana Tabel 3.2 Kecamatan Ngimbang dapat digantungkan pada Misi Ke 5, yaitu **“Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas sebagai upaya optimalisasi reformasi birokrasi”** dengan penjelasan sebagai berikut:

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pelayanan publik yang profesional. Prinsip tersebut dilaksanakan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan kepentingan dan aspirasi masyarakat.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi di masa mendatang.

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Dalam Rencana Strategis (RENSTRA), tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan program dan kegiatan, dalam rangka merealisasikan misi. Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Kecamatan Ngimbang untuk masa tahun 2021-2026 mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pelayanan Publik.

2. Meningkatkan Kemandirian Desa

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ingin di capai selama kurun waktu jangka menengah lima tahun sesuai kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan Kepada Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan .

Untuk mencapai tujuan ditetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah.

2. Meningkatnya Pemberdayaan Desa

4. Strategi dan Kebijakan

Strategi

Adalah berisikan langkah yang akan diambil/dilakukan oleh Kecamatan Ngimbang agar mampu menjawab tuntutan lingkungan stratejik lokal, nasional maupun global dengan tetap berada dalam tataran Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan Perencanaan stratejik yang jelas dan sinergis, Kecamatan Ngimbang dengan visi dan misinya yang diselaraskan dengan potensi yang dimiliki, peluang yang ada dan kendala-kendala yang dihadapi sehingga tujuan organisasi dapat dicapai.

Arah Kebijakan

Dalam menjabarkan program dimaksud dalam bab empat sudah barang tentu diwujudkan dalam bentuk kegiatan atau implementasi dilapangan. Kegiatan Kantor Kecamatan Ngimbang yang dilaksanakan sebagai berikut :

1. Konperensi setiap bulan Kades/Kakel dengan Cabang Dinas/UPT tingkat Kecamatan dan perangkat Desa/Kelurahan.
2. Mengikutsertakan pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas/Instansi Kabupaten untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia Aparat.
3. Pembinaan kepada staf Kecamatan dan perangkat Desa/Kelurahan secara berkala.
4. Menjalankan dan memantau Alokasi Dana Desa dan Dana Desa yang dilaksanakan oleh Desa dan juga RT di Kelurahan.
5. Melaporkan rutinitas harga sembilan bahan pokok.
6. Membantu proses perijinan disemua bidang.

7. Membantu realisasi Raskin Desa/Kelurahan untuk keluarga miskin.
8. Melaporkan perkembangan pendidikan dan kesehatan
9. Melakukan dan memantau ketertiban dan keamanan di wilayah Kecamatan.
10. Melaksanakan oprasi penertiban bersama dengan petugas Kabupaten.

Kegiatan diatas tersebut merupakan sebagian dari pelaksanaan visi dan misi yang ada di Kantor Kecamatan Ngimbang tahun 2021-2026, yang dilakukan dalam kurun waktu satu tahun.

B. Rencana Kinerja, Program dan Kegiatan Tahun 2024

Rencana Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategi yang berupa Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Bahwa Arah Kebijakan Kecamatan Ngimbang sebagaimana yang telah ditentukan dalam RENSTRA Kecamatan Ngimbang Tahun 2021 - 2026, dan telah dijabarkan dalam RKT sebagai Program Prioritas Kecamatan Ngimbang Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

1. Perencanaan Daerah
2. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
3. Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
4. Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
5. Pendidikan Politik Masyarakat
6. Pelayanan administrasi perkantoran
7. Peningkatan sarana prasarana .
8. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
9. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa

Adapun Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Ngimbang Tahun 2024 meliputi sebagai berikut :

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targe t Akhir Perio de Renst ra OPD	Realis asi Capai an RENJA OPD Tahun 2022	Prakir aan Capai an Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelom pok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumb er Dana	Prioritas		Targ et		Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan n 2024			Nasio nal	Daerah					
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
			Kecamatan Ngimbang							2.824.146.000	2.446.389.000	2.403.013.000						2.970.079.300		
7			UNSUR KEWILAYAHAN							2.824.146.000	2.446.389.000	2.403.013.000						2.970.079.300		
7	01		KECAMATAN							2.824.146.000	2.446.389.000	2.403.013.000						2.970.079.300		
1	70101		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM				83.00 Nilai	83.00 Nilai	2.824.146.000	2.363.058.300	2.319.687.300						2.970.079.300		
	70101	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Yang DisusunTepat Waktu	-			6 dokumen	6 dokumen	45.000.000,00	21.175.700	19.514.100			-	-	-	25.700.000	KECAMATAN NGIMBANG	
7	0101	2.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					6 Dokumen	6 Dokumen	6.112.600	5.890.200	5.190.200	Kab. Ngimbang, Ngimbang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umu m-Dana Alokasi Umu m	-	-		7.000.000	KECAMATAN NGIMBANG	
7	0101	2.0006	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					3 Dokumen	3 Dokumen	7.700.400	7.440.400	7.440.000	Kab. Ngimbang,	Dana Transfer Umu m-Dana Alokasi Umu m	-	-		9.000.000	KECAMATAN NGIMBANG	
7	0101	2.0005	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan PerubahanDPA-SKPD					3 Dokumen	3 Dokumen	0	1.589.500	1.589.500	Kab. Ngimbang,	Dana Transfer Umu m-Dana	-	-	-	1.700.000		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Praktikan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Praktikan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
													Alokasi Umum							
	701020006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				8 Laporan	8 Laporan	6.876.000	6.796.000	6.047.300	Kab. Ngimbang ,	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			8.000.000	KECAMATAN NGIMBANG	
	701020005	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu	-			3 Dokumen	3 Dokumen	1.960.685.800	1.782.619.100	1.739.182.600			-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	-		2.198.379.300	KECAMATAN NGIMBANG	
	701020001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17 Orang/bulan	17 Orang/bulan	1.960.685.800	1.763.606.000	1.720.169.500	Kab. Ngimbang ,	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			2.175.379.300	KECAMATAN NGIMBANG	
	701020005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				3 Laporan	3 Laporan	11.406.800	9.471.900	9.471.900	Kab. Ngimbang ,	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			12.000.000	KECAMATAN NGIMBANG	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Praktikan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Praktikan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
	7 0 1 0 1 2 00 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				42 Laporan	42 Laporan	9.440.800	9.541.200	9.541.200	Kab. Ngimbang,	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			11.000.000	KECAMATAN NGIMBANG	
	7 0 1 0 1 2 00 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Persediaan Barang dan Jasa Yang Tepat Waktu	-			-	3 Laporan	60.326.500	64.979.500	67.246.600			-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	-		59.000.000	KECAMATAN NGIMBANG	
	7 0 1 0 1 2 00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.784.000	9.780.000	9.780.000	Kab. Ngimbang,	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			10.000.000	KECAMATAN NGIMBANG	
	7 0 1 0 1 2 00 04	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Praktiraaan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Praktiraaan Maju Rencana Tahun 2025		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasio nal	Daerah					
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
			Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1 Paket	1 Paket	28.964.600	40.621.900	42.930.400	Kab. Ngimbang ,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			29.000.000	KECAMATAN NGIMBANG	
7	01020005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																	
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	28.964.600	14.577.600	14.536.200	Kab. Ngimbang ,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			20.000.000	KECAMATAN NGIMBANG	
7	01020007		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				10 Unit	10 Unit	224.720.000	138.660.000	138.660.000	Kab. Ngimbang ,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			219.000.000	KECAMATAN NGIMBANG	
7	01020009		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinan				10 Unit	10 Unit	224.720.000	138.660.000	138.660.000	Kab. Ngimbang ,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			24.000.000	KECAMATAN NGIMBANG	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Praktiraaan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Praktiraaan Maju Rencana Tahun 2025		Perangka t Daerah Penangu ng Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas			Targ et	Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubaha n 2024				Nasio nal	Daerah			
										8	9	10	11	12	13	14		15	16		17	18
	7	0	0	2.0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Layanan Jasa Penunjang yang Tersedia Dengan Baik				284.584.000	335.084.000	335.084.000			Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	-		438.000.000	KECAMATAN NGIMBANG			
	7	0	0	2.0	00	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			10 Rek	10 Rek	74.000.000	70.500.000	70.500.000	Kab. Ngimbang ,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		74.000.000	KECAMATAN NGIMBANG		
	7	0	0	2.0	00	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					39.350.000	284.584.000	284.584.000	Kab. Ngimbang ,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		325.000.000	KECAMATAN NGIMBANG		
2	7	0	0		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Tepat Waktu			-	100 %	30.451.200,00	7.972.200	7.972.200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		20.000.000			
	7	0	0	2.0	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum																	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Jumlah Dokumen Koordinasi/sinergis dengan Perangkat daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dengan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	-			-	12 Kegiatan	17.038.400					-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	-		20.000.000	KECAMATAN NGIMBANG	
3	70103		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				-	100 %	29.442.500	48.556.500	48.551.500							41.500.000		
	70103	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-			-	19 Desa	29.442.500	48.556.500	48.551.500			-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	-		45.000.000	KECAMATAN NGIMBANG	
	70103	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	29.442.500	25.556.500	25.556.500	Kab. Ngimbang,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			30.000.000	KECAMATAN NGIMBANG	
	70103	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Praktikan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Praktikan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1																							
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	11.500.000	23.000.000	22.995.000	Kab. Ngimbang,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		11.500.000	KECAMATAN NGIMBANG		
4	7	0	0			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Konflik yang tertangani			-	100 %	10.069.100	8.324.500	8.324.500						9.997.600			
	7	0	0	2.0	00	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																	
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	10.069.100	8.324.500	8.324.500	Kab. Ngimbang,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		9.997.600	KECAMATAN NGIMBANG		
5	7	0	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan			-	100 %	8.725.000	8.599.500	8.599.500						9.997.600			
	7	0	0	2.0	00	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																	
						Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	8.725.000	8.599.500	8.599.500	Kab. Ngimbang,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		9.997.600	KECAMATAN NGIMBANG		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Praktikan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Praktikan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
6	7006	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Naik Kelas				33,33 %	57,89 %	12.805.000	8.559.500	8.559.500							15.973.900		
	70061	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-			-	19 Desa	8.725.200	9.878.000	9.878.000			-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	-		15.973.900	KECAMATAN NGIMBANG	
J U M L A H									2.824.146.000	2.446.389.000	2.403.013.000						2.970.079.300			

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi, maka dibutuhkan penetapan kinerja untuk mencapai target kinerja jangka menengah organisasi.

Tujuan dibentuknya Kecamatan Ngimbang adalah untuk Meningkatkan Layanan Publik yang Inovatif dengan indikator kinerja Nilai IKM dan Meningkatnya Kemandirian Desa dengan indikator Kinerja Presentase Peningkatan Desa Mandiri Untuk mencapai tujuan dimaksud telah ditetapkan sasaran kinerja Kecamatan Ngimbang dan diperjanjian dengan Bupati Lamongan . Adapun Perjanjian Kinerja Camat Ngimbang sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai IKM	83.10
		Nilai Sakip	83.10
2	Meningkatnya Pemberdayaan Desa dan Masyarakat serta menyediakan data Desa maju	Bertambahnya Jumlah Desa Maju	4 Desa
		Prosentase Desa Naik Kelas	21,05%

Perencanaan dan penetapan perjanjian kinerja Camat Ngimbang daerah telah diikuti dengan perencanaan dan penetapan kinerja pegawai di Lingkungan Kecamatan Ngimbang secara berjenjang, sebagaimana terlampir.

Dalam rangka terlaksananya perencanaan dan perjanjian kinerja di Kecamatan Ngimbang Tahun 2024, Kecamatan Ngimbang telah didukung oleh program kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

D. Capaian Kinerja Organisasi

Secara umum Kecamatan Ngimbang telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksana pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Ngimbang serta secara proporsional telah berjalan dengan baik.

Akuntabilitas Kinerja menggambarkan tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan dari penjabaran visi, misi dan strategi yang mengidentifikasi tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Sasaran yang telah dipilih dan ditetapkan indikator sasaran serta indikator kinerja. Indikator tersebut merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif tingkat pencapaian suatu tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana tolok ukur kinerja kebijakan Kecamatan Ngimbang berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Ngimbang Tahun 2021-2026, dengan memperhitungkan indikator masukan (**input**), keluaran (**output**) dan hasil (**outcome**). Hasil pengukuran pencapaian komponen kinerja ini dituangkan kedalam formulir Pengukuran Kinerja (**PK**). Skala pengukuran kinerja tersebut dibuat berdasarkan sasaran, indikator sasaran dan indikator kinerja yang dimiliki Kecamatan Ngimbang , dengan **Skala Pengukuran Ordinal**, yaitu :

85 - 100	:	Sangat Baik / Sangat Berhasil
70 - < 85	:	Baik / Berhasil
55 - < 70	:	Kurang Baik / Kurang Berhasil
< 55	:	Sangat Kurang Baik / Tidak Berhasil.

Dari 2 (dua) sasaran strategis, hasil pengukuran indikator kinerja Kecamatan Ngimbang adalah Sangat baik / Sangat berhasil, dengan **hasil indikator kinerja** rata-rata sebesar **100 %**. Selanjutnya secara lebih rinci dapat dilihat dari analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Pencapaian Kinerja

Pencapaian Kinerja di Kecamatan Ngimbang dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator Kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Ngimbang beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Kinerja tujuan Kecamatan Ngimbang tahun 2024 telah mencapai target yang telah ditetapkan dimana dimana Jumlah DESA MANDIRI yang menjadi indiktaor tujuan dengan target 3 Desa terealisasi sebesar 4 Desa atau tercapai 133 persen. Capaian ini didukung oleh tercapainya indikator sasaran dan kinerja pendukung. Adapun capaian sasaran Kecamatan Ngimbang sebagai berikut :

Tabel 3.1
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024

No	Indikator Sasaran	Formulasi Perhitungan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian
1.	NILAI SAKIP KECAMATAN	Penilaian dari Inpektorat	83,10	83,15	
2.	JUMLAH DESA MAJU	Jumlah Desa Maju	13 Desa	13 Desa	275%

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa 2 (dua) indikator Sasaran Camat **Ngimbang** terealisasi sesuai target yang telah ditetapkan. Keberhasilan mencapai/ melampaui target yang ditetapkan tidak lepas dari pencapaian kinerja pegawai Kecamatan Ngimbang , mulai sekretaris kecamatan, kasi, pejabat fungsional dan pelaksana.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja

Kinerja Kecamatan Ngimbang dari tahun ke tahun terus meningkat, hal ini dengan ditunjukkan oleh peningkatan nilai sakip kecamatan dan jumlah desa maju, sebagai berikut :

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021-2024

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Realisasi			
		2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai Sakip Kecamatan	82,26	82,90	83	83,10
Meningkatnya Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa Maju			12 Desa	13 Desa

Demikian pula dengan capaian kinerja pendukung terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021-2024

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Realisasi			
		2021	2022	2023	2024
	IKM			81.32	82.10

3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode Renstra

Sesuai dengan hasil Pengukuran Capaian Kinerja Kecamatan Ngimbang antara 2024 dengan target jangka menengah yang didukung oleh semua elemen masyarakat dengan melaksanakan Program dan kegiatan yang ditujukan dan diharapkan bermanfaat bagi segala lapisan masyarakat, sebagai berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode RENSTRA

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target Akhir Periode RENSTRA 2026
Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai Sakip Kecamatan	83,15	83,30
Meningkatnya Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa Maju	13 Desa	8 Desa

Kinerja tahun 2024 telah diatas target akhir periode RENSTRA Kecamatan Ngimbang Tahun 2021-2026, sehingga untuk penetapan target tahun yang akan datang akan ditetapkan diatas realisasi Tahun 2024.-

4. Analisis Penyebab Keberhasilan yang telah dilakukan

Keberhasilan dari pencapaian target kinerja utama Kecamatan Ngimbang yang telah diperjanjikan oleh Camat Ngimbang dengan Bupati Ngimbang dipengaruhi berbagai faktor yang ada.

Nilai Sakip Kecamatan, factor yang mendorong keberhasilan dari indikator ini antara lain :

- Adanya penjejangkan kinerja kepada seluruh pegawai di Kecamatan dengan indikator dan target yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh pegawai.
- Monitoring dan evaluasi secara berkala capaian kinerja pegawai di Kecamatan Ngimbang.
- Peningkatan pelayanan publik yang ada di Kecamatan Ngimbang dengan didukung inovasi “Pelanduke Mail”
- Dorongan dari camat Ngimbang kepada seluruh pegawai untuk mengimplementasikan budaya BERAKLAK

Jumlah Desa Maju, faktor yang mendorong keberhasilan dari indikator ini antara lain

- Kondusifitas masyarakat di Wilayah Kecamatan Ngimbang.
- Pengembangan potensi ekonomi desa.
- Peningkatan sarana dan prasarana pedesaan.
- Pelaksanaan musrebangdes yang berkualitas

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, efisiensi adalah hubungan antara masukan dan keluaran, efisiensi merupakan ukuran apakah penggunaan barang dan jasa yang dibeli dan digunakan oleh organisasi perangkat pemerintahan untuk mencapai tujuan organisasi perangkat pemerintahan dapat mencapai manfaat tertentu. Efisiensi juga mengandung beberapa pengertian antara lain :

- a. Efisiensi pada sektor hasil dijelaskan dengan konsep masukan-keluaran (input/output)
- b. Efisiensi pada sektor pelayanan masyarakat adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan pengorbanan seminimal mungkin; atau dengan kata lain suatu kegiatan telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai sasaran dengan biaya yang ditentukan dalam APBD.
- c. Efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dicapai dengan memperhatikan aspek hubungan dan tatakerja antar instansi pemerintah daerah dengan memanfaatkan potensi dan keanekaragaman suatu daerah. Faktor penentu efisiensi adalah :
 - 1) Faktor teknologi pelaksanaan pekerjaan.
 - 2) Faktor struktur organisasi yaitu susunan yang stabil dari jabatan-jabatan baik itu struktural maupun fungsional.

- 3) Faktor sumber daya manusia seperti tenaga kerja, kemampuan kerja, maupun sumber daya fisik seperti peralatan kerja, tempat bekerja serta dana keuangan.
- 4) Faktor dukungan kepada aparatur dan pelaksanaannya baik pimpinan maupun masyarakat.
- 5) Faktor pimpinan dalam arti kemampuan untuk mengkombinasikan keempat faktor tersebut kedalam suatu usaha yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai sasaran yang dimaksud.

Salah satu cara sederhana untuk mengukur efisiensi penggunaan sumber daya (SDM, dana/anggaran dan sarana prasarana) dapat disajikan dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 3.6.1
Alokasi Anggaran per Sasaran

No	Sasaran Strategis	Indikator	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai Sakip Kecamatan	2.319.687.300	1.906.336.565	82.18 %
2.	Meningkatnya Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa Maju	83.325.700	65.698.900	78,85%

Tabel 3.6.2
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Kinerja (%)	Capaian Anggaran (%)	Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai Sakip Kecamatan		82,18%	(Kolom4 – Kolom 5)
2.	Meningkatnya Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa Maju	325%	78,85%	246,16%

6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan Atau pun Pencapaian Kinerja

Program dan kegiatan yang ditetapkan di tahun anggaran 2024 telah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari terlaksananya semua program dan kegiatan, Adapun program dan kegiatan yang terlaksana sesuai dengan target di 2024 meliputi :

a. Program **Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota** dengan kegiatan,

- Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah
- Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

b. Program **Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik** dengan kegiatan

- Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

- c. Program **Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan** dengan kegiatan
 - Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa dan Kelurahan
- d. Program **Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum** dengan kegiatan,
 - Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum
- e. Program **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum** dengan kegiatan
 - Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
- f. Program **Pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa** dengan kegiatan,
 - Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

Namun demikian, masih banyak persoalan yang dihadapi oleh Kecamatan Ngimbang dalam pengembangan potensi wilayah yang dihadapi, sehingga dibutuhkan tambahan kegiatan dan anggaran yang tidak mampu dilaksanakan oleh kecamatan Ngimbang secara Mandiri perlu kolaborasi dengan Perangkat Daerah Tehnis terkait antara lain :

- a. Peningkatan infastruktur desa dengan dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Pemerintah Desa.
- b. Peningkatan infastruktur pertanian dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
- c. Pengembangan potensi ternak dengan Dinas Peternakan d
- d. Dll
- e. Penambahan Sumber Daya Manusia di Kelurahan
- f. Pelatihan terhadap ASN untuk pemanfaatn Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam bekerja.

- g. Koordinasi tiga pilar dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan dan ketertiban umum

E. Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja pada tahun 2024 sebesar 82,07% dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi untuk Program/kegiatan sebagai berikut:

Kode					Pogram / Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Tribulan IV (Rp.)	%
					BELANJA	2.403.013.000	1.972.035.486	82,07%
7.01	52	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.319.687.300	1.906.336.565	82,18%
7.01	52	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.514.100	14.937.600	76,55%
7.01	52	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.190.200	5.189.000	99,98%
7.01	52	01	2.01		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.687.100	3.125.000	53,27%
7.01	52	01	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.589.500	1.541.500	96,98%
7.01	52	01	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.047.300	4.645.000	76,81%
7.01	52	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.739.182.600	1.495.794.637	86,01%
7.01	52	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.720.169.500	1.480.000.437	86,04%
7.01	52	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.471.900	9.379.100	99,02%
7.01	52	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	9.541.200	6.415.100	67,24%
7.01	52	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	67.246.600	61.083.000	90,83%
7.01	52	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.780.000	61.083.000	90,83%
7.01	52	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.536.200	14.356.200	98,76%

Kode					Pogram / Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Tribulan IV (Rp.)	%
7.01	52	01	2.06	06	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	355.084.000	325.179.028	91,58%
7.01	52	01	2.06	06	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70.500.000	325.179.028	74,41%
7.01	52	01	2.06	09	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	284.584.000	272.012.328	95,58%
7.01	52	01	2.07		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	138.660.000	9.342.300	6,74%
7.01	52	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	138.660.000	9.342.300	6,74%
7.01	52	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.972.200	4.981.900	62,49%
7.01	52	02	2.02		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	7.972.200	4.981.900	62,49%
7.01	52	02	2.02	03	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	7.972.200	4.981.900	62,49%
7.01	52	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	48.551.500	45.423.500	93,56%
7.01	52	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	48.551.500	45.423.500	93,56%
7.01	52	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	25.556.500	22.428.500	87,76%
7.01	52	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	22.995.000	22.995.000	100,00%
7.01	52	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8.324.500	4.134.500	49,67%
7.01	52	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8.324.500	4.134.500	49,67%
7.01	52	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	8.324.500	4.134.500	49,67%

Kode					Pogram / Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Tribulan IV (Rp.)	%
					Vertikal di Wilayah Kecamatan			
7.01	52	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	8.559.500	3.372.000	39,21%
7.01	52	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	8.559.500	3.372.000	39,21%
7.01	52	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	8.559.500	3.372.000	39,21%
7.01	52	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	9.878.000	7.787.000	78,83%
7.01	52	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9.878.000	7.787.000	78,83%
7.01	52	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	9.878.000	7.787.000	78,83%
JUMLAH BELANJA						2.403.013.000	1.972.035.486	82,07%

Jika dilihat realisasi anggaran Kecamatan Ngimbang telah menyerap anggaran untuk mendukung Sasaran strategis Kecamatan Ngimbang sehingga tercapai Sasaran Strategis sesuai dengan rencana awal.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Ngimbang Tahun 2024 ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja, realisasi anggaran, dan kendala yang dihadapi dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa secara umum kinerja Kecamatan Ngimbang pada tahun 2024 telah menunjukkan hasil yang baik.

Namun demikian, disadari bahwa masih terdapat beberapa tantangan dan kendala yang perlu diatasi untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang. Namun seluruh komponen Kecamatan Ngimbang terus berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan kinerja melalui berbagai upaya, antara lain peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan sistem pengendalian internal, serta inovasi dalam pelayanan publik.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada seluruh pegawai Kecamatan Ngimbang atas kerja keras dan dedikasinya, serta kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kerjasama dalam mencapai kinerja yang telah ditetapkan.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi yang bermanfaat bagi Kecamatan Ngimbang dan pihak-pihak terkait dalam upaya meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik di daerah Kecamatan Ngimbang.

Ngimbang, 06 Januari 2025

CAMAT NGIMBANG

BAMBANG PURNOMO, AP. MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19730922 199311 1 003